



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 664 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoagung Nomor 09/PP.05.2-BA/34.04.05.2005/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 5 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoagung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoagung Nomor 09/PP.05.2-BA/34.04.05.2005/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOAGUNG,
ttd

WIYATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 664 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN
MARGOAGUNG KAPANEWON
SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aziz Surahman	L
2.	Dwi Listian	P
3.	Jamroni	L
4.	Nurgiyanti	P
5.	Ristu Istanta	L
6.	Sударisman	L
7.	Yusuf Dwi Asy'Ari	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Yoga Purnama	L
2.	Masuda Nurbani	L
3.	Mukholid Ahmad	L
4.	Nadya Noviyanti	P
5.	Suharjono	L
6.	Tridaka Sutrisna	L
7.	Widodo	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hartono	L
2.	Maya Rosita Kuswardani	P
3.	Nabila Afiyana	P
4.	Nurkolah	L

5.	Sartana	L
6.	Suyanto	L
7.	Vidi Mila Sukmawati	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Avista Candra Dewi	P
2.	Dwi Hastuti	P
3.	Fauzi Ahmad Sukrianta	L
4.	Novian Kusumawati	P
5.	Rekhisa Kurniawati	P
6.	Ririn Kurniawati	P
7.	Riswantara	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aldi Rivo Alamsyah	L
2.	Alfi Aji Muhammad Probowo	L
3.	Eko Suprihantono	L
4.	Heri Gunawan	L
5.	Maryanto	L
6.	Sri Suharni	P
7.	Thoyib Panji Pambudi	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alim Amanah Jati	L
2.	Anisa Listiyani	P
3.	Evi Meitaningsih	P
4.	Hadin Lutfan Haqiqi	L
5.	Heri Purwidiyanto	L
6.	Indri Handayani	P
7.	Mita Puspitasari	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Sidik	L
2.	Ana Soliha Nurohbmah	P
3.	M. Agus Santoso	L
4.	M. Saifudin	L
5.	Resti Dwi Pratiwi	P
6.	Rulianta Dwi Mundita	L
7.	Sidik Purnomo	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Witanta	L
2.	Andrianatari Rahma Khairunisa	P
3.	Lutfi Edy Susanto	L
4.	Novi Setyaningrum	P
5.	Rubiyanto	L
6.	Toto Dwi Nugroho	L
7.	Tuflik Khatul Khoiro	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adam Wahyu Ahfiansyah	L
2.	Ervan Wibowo	L
3.	Heni Susanto	L
4.	Heri Istanto	L
5.	Nofia Nikendari	P
6.	Saryanto	L
7.	Surana	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arwan Setyarif Yusuf	L
2.	Jumono	L
3.	Kristiawan	L
4.	Riyangga Hidayatullah	L
5.	Siswantoro	L
6.	Suparmin	L
7.	Triyana	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Kuncoro	L
2.	Mianto Rohmadi	L
3.	Naba Saputro	L
4.	Siti Nurngaini	P
5.	Sulistiyono	L
6.	Supriyanto	L
7.	Tri Astuti Fajar Rini	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budiyono	L

2.	Maksum Mugilaksono	L
3.	Mulat Prayitno	L
4.	Sudarmaji	L
5.	Sutriyadi	L
6.	Tri Agus Sudaryanto	L
7.	Umi Nurhandayani	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arfiatuniswa Layla Ramadani	P
2.	Dwi Nugroho	L
3.	Jumiyati	L
4.	Puji Sri Rahayu	P
5.	Roif Khoiru Dzaki	L
6.	Slamet Widodo	L
7.	Sriwanto	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ariyanto	L
2.	Erina Herdiyanti	P
3.	Lindri Zahirah Dewi	P
4.	Lutfi Darmawan	L
5.	Maryata	L
6.	Rafi Naufal Firdaus	L
7.	Warsiyem	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Muharya	L
2.	Darmanto	L
3.	Dwi Setiawan	L
4.	Endro Purnomo	L
5.	Nani Handayani	P
6.	Nuryanto	L
7.	Syifa Maziya Hibbi	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annisa Meylana Wardani	P
2.	Dwi Basuki Jatmiko	L
3.	Kintoko	L


4.	Setyo Yunarko	L
5.	Tri Cahyono	L
6.	Wiyono	L
7.	Yuke Dita Kuswantara	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dhian Widyasari	P
2.	Husnul Khotimah	P
3.	Suparja	L
4.	Suyati	P
5.	Tri Susilowati	P
6.	Trimiyati	P
7.	Yuyun Ana Prisilia	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOAGUNG,

WIYATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO